

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian, maka sebagai akhir dari pembahasan akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dalam melaksanakan tradisi tiban yaitu: *Pertama*, musim kemarau panjang, bagi masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek yang mayoritas adalah petani, membawa dampak negatif bagi pertaniannya. Yakni tanah menjadi kering dan hilang kesuburan. *Kedua*, tradisi tiban diyakini oleh warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek sebagai metode untuk memohon diturunkanya hujan dengan cepat. Berdasarkan petuah dari para leluhur, ketika musim panas yang panjang melanda, maka dianjurkan untuk ber-tiban agar hujan segera turun. *Ketiga*, tradisi tiban diharapkan menjadi salah satu media yang berfungsi melestarikan budaya leluhur yang sekarang mulai hilang ditelan modernisasi.
2. Tata cara pelaksanaan tradisi tiban terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pembukaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. *Pertama*, pada tahap pembukaan, ini dipimpin oleh sesepuh adat

ataupun oleh kepala desa dengan diisi sambutan dan do'a agar ritual berjalan lancar. *Kedua*, pada tahap pelaksanaan, ini acara inti dari ritual dilangsungkan. Para peserta saling adu cambuk melawan peserta lainnya, dengan system satu lawan satu yang dipimpin oleh seorang *landang* (wasit). *Ketiga*, pada tahap penutupan ritual ini para peserta dan semua yang terlibat berjabat tangan dan bersilaturahmi untuk meningkatkan tali persaudaraan sekaligus menghindari konflik. Dalam tahapan ini pula sesepuh adat memimpin do'a demi terkabulnya maksud dan tujuan ritual.

3. Tradisi tiban dalam pespektif ushul fiqh adalah sebagai berikut: Al-Qur'an telah menjelaskan tata cara meminta hujan yakni dengan shalat *istisqa*. Al-Qur'an juga melarang seseorang menganiaya atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain.. Dalam hadist Rasulullah SAW. juga telah diterangkan mengenai shalat *istisqa* sebagai metode meminta hujan. Jumhur ulama' telah sepakat bahwa shalat *istisqa* hukumnya sunnah muakkad. Dalam hal ini aspek *hifdz an-nafs* menjadi poin penting untuk dijaga. Ushul fiqh meninjau bahwa tradisi tiban yang dilakukan dengan cara menyakiti/ menganiaya diri termasuk perbuatan yang dzalim. Dan hukumnya tidak diperbolehkan. Maka sebagai orang Islam, kita hendaknya mengikuti dan mentaati ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan sumber hukum Islam lainnya. Karena didalamnya telah jelas dan rinci mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *ubudiyah*,

muamalah, munakahah, dan lain-lain, yang orientasinya pada kemaslahatan. Namun jika ketentuan-ketentuan diatas (unsur syirik dan menyakiti/mendzalimi diri) tidak terpenuhi dan masih tetap menjaga keselamatan diri, maka tradisi tiban hukumnya diperbolehkan.

B. Saran - saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberi saran-sarang sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti yang Akan Datang
 - a. Agar dalam rangka penelitian berikutnya perihal tradisi tiban hendaklah mengamati dengan cermat dan seksama, dan akan lebih baik jika penelitian dilakukan saat tradisi tiban tersebut dilaksanakan.
 - b. Peneliti yang akan datang diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan terkait tradisi tiban dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
2. Bagi Pemerintah Desa Dawuhan

- a. Terus menjaga dan melestarikan tradisi-tadisi peninggalan leluhur dengan baik. Namun juga tetap memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada. Baik dalam masyarakat maupun dalam agama.
 - b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam melaksanakan setiap kegiatan bernuansa kebudayaan.
 - c. Memberikan pelayanan prima, penuh dan optimal kepada masyarakat yang mempunyai keperluan dan membutuhkan pertolongan dalam setiap hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat Desa Dawuhan
- a. Masyarakat diharapkan lebih menggunakan metode meminta hujan sesuai yang diajarkan dalam agama Islam. Karena lebih menjaga keselamatan jiwa, dengan tidak menganiaya diri.
 - b. Masyarakat mendukung program-program pemerintah Desa Dawuhan, selama tidak menyalahi aturan dan berbau indikasi negative.
 - c. Masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi budaya peninggalan leluhur dengan baik di tengah era globalisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada, baik ketentuan agama, hukum, dan lain sebagainya.
4. Bagi IAIN Tulungagung

- a. Agar terjadi peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan mahasiswa.
 - b. Meningkatkan peranan mahasiswa dalam penerapan tri darma perguruan tinggi.
5. Bagi Pembaca
- a. Pembaca mampu menangkap dan memahami hasil penelitian tersebut dan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.
 - b. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dari pembaca demi sempurnanya penelitian ini.